

PENETAPAN – REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPT 33 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah :
 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2024;
 3. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 4. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Metro Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025
- Lamp : 1 hlm